



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, talang padang, 02-12-1993, Agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di desa talang padang, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Padang Guci Hilir 14-04-1995 , Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln Air Selagan RT20 RW05, Kelurahan Betungan, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 24 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal, 27-06-2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/30/VI/2014, tanggal, 30-06-2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Padang Guci Hilir;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Di bengkulu jl air selagan rt 20 05 kel betungan kel selebar kota bengkulu, dalam pernikahan tersebut telah melakukan

Halaman 1 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama rangga hidayat tulla lahir di bengkulu, 17-01-0015, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan KDRT Tergugat merasa cemburu kepada penggugat, Faktor Ekonomi karena selama 8 bulan tidak pernah memberi nafka kepada penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal, 07-09-2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan sebagaimana disebutkan dalam di atas, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 8 tahun;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Raisman bin Amraludin) terhadap Penggugat (Lusi herlena binti Linsa Hamdan);

Halaman 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 3 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mencabut perkara ini, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, dan dinyatakan perkara telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bhn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Dzulhijjah 1442 Hijriah**, oleh kami Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulvayana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH
Panitera Pengganti,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Zulvayana, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	310.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bhn